



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2025



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Alak, Kota Kupang, NTT
Telp. (0380) 890456 Email: psdkp.kupang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Triwulan I Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025.

LKj Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Kupang dalam kurun waktu Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Kupang dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Kupang, 19 April 2025
Kepala Stasiun PSDKP Kupang



Nu'man Najib

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Stasiun PSDKP Kupang kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif; ⁽³⁾Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽⁵⁾Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁶⁾Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁷⁾Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁹⁾Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 101,18%. Tercatat dari keseluruhan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja yang diukur pada Triwulan I 2025 dan seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai target.

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.324.206.672,- atau sebesar 14,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp.16.447.860.000,-.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang	3
E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang.....	4
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	7
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	7
C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025	10
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	12
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025.....	13
B. Analisis Capaian Kinerja	15
1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif... 15	
2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	16
3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	18

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	18
6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	21
7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan.....	22
8. Sasaran Kegiatan 8: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	24
9. Sasaran Kegiatan 9: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	25
C. Akuntabilitas Keuangan.....	33
BAB IV	35
PENUTUP	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang	5
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025	11
Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025	14
Tabel 3. 4. Capaian IKU-7 Triwulan I Tahun 2025	19
Tabel 3. 5. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	20
Tabel 3. 6. Capaian IKU-8 Triwulan I Tahun 2025	21
Tabel 3. 7. Capaian IKU-9 Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 3. 8. Capaian IKU-10 Triwulan I Tahun 2025	23
Tabel 3. 9. Capaian IKU-11 Triwulan I Tahun 2025	24
Tabel 3. 10. Capaian IKM pada Sasaran Kegiatan 9	26
Tabel 3. 12. Capaian IKM-16 Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel 3. 13. Capaian IKM-17 Triwulan I Tahun 2025	29
Tabel 3. 11. Capaian IKM-18 Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 3. 14. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	32
Tabel 3. 16. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025	33
Tabel 3. 17. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang 4

Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang..... 5

Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan Pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2025 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) di wilayah Stasiun PSDKP Kupang;
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Masih maraknya penggunaan/pemasangan Rumpon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Potensi timbulnya konflik sosial antara nelayan lokal NTT (mayoritas menggunakan alat penangkapan ikan pancing) dengan nelayan dari luar wilayah NTT (yang menggunakan alat penangkapan ikan pukot cincin);
- e. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik;
- e. Masih banyaknya Usaha Budidaya ikan skala kecil yang tidak terdata (tidak memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan/TPUPI);
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan;
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan;

- c. Terdapat Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memiliki SIUP dan SKP

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Data aktifitas Pemasaran/distribusi hasil perikanan tidak tersedia dan mudah didapatkan setelah Surat Keterangan Distribusi Ikan (SKDI) tidak diberlakukan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*;
- b. Eksploitasi mangrove;
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan Bangunan/Hotel/Rumah Makan/Tempat wisata di wilayah pesisir pantai yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Kegiatan perikanan dan non perikanan (umum) yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut;

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Kupang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP Kupang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Kupang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.


E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a dan membawahi Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Stasiun PSDKP Kupang melakukan pengawasan dalam area yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peta wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang membawahi 2 Satuan Pengawasan (Satwas). Satuan Pengawasan SDKP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Stasiun PSDKP Kupang	Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka (WPPNRI 573)
2	Satwas SDKP Flores Timur	Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)
3	Satwas SDKP Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua (WPPNRI 573).

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: 1) Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; 2) Rencana Kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025; 3) Rencana Strategis Stasiun PSDKP Kupang; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan Pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras

dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II dan Kelompok Kegiatan lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.

3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.

4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategi Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - e. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - f. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - g. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
 - h. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan";
 - i. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada POKMASWAS yang berkontribusi besar.

C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	92
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	92
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4	Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	5	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75
		6	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75
SK5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	7	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	8	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
SK7	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
SK8	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94
SK9	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber data kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	88,5
		19 Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	80
		20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	1
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi yang dapat dikases melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Kupang telah menyempurnakan dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 101,18% dapat dilihat pada gambar berikut:



sumber: kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

Rata-rata nilai capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk nilai capaian kinerja akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja		Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
SK1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif					
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82	-	-	-
SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif					
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	92	-	-	-
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	92	-	-	-
SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
4	Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
SK4 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif					
5	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75	-	-	-
6	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75	-	-	-
SK5 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					
7	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100	100	100	100
SK6 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan					
8	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100	100	100	100
SK7 Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	81	65	65	100
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	81	65	65	100
SK8 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas					
11	Indeks Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94	40	40	100
SK9 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber data kelautan dan perikanan					
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71,5			
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	92			

	Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	81			
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	86			
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	88,5	88,5	97,55	110,23
19	Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	80			
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	1			
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70			

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi dan analisis yang digunakan pada pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah membandingkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan target Triwulan I Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kualitas pembinaan pokmaswas.

IKU-1: Indeks kualitas pembinaan pokmaswas

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan

dari Stasiun PSDKP Kupang dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Peran Pokmaswas sebagai pelaksana di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan perairan, Pokmaswas memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir. Pada Triwulan I Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan sehingga pengukuran capaian kinerja dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks kinerja operasi kapal pengawas; dan (2) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU-2: Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan; 2) Cakupan wilayah pengawasan; 3) Tindak lanjut target operasi yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan dan dukungan kegiatan SAR; dan 4) Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon illegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi. Rincian pengukuran dari tiap indikator pembentuk IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pemeriksaan - Pemeriksaan kapal perikanan (70%) - Pemeriksaan kelautan (30%)	40	40	40

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
2	Cakupan wilayah pengawasan	40	40	40
3	Tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	15	15	15
4	Hasil dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (30%) - Pemutusan rumpon ilegal (30%) - Dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (40%)	5	5	5
TOTAL NILAI INDEKS				100

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan sehingga pengukuran capaian kinerja dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

IKU-3: Indeks kinerja operasi *speedboat* pengawas

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa; 2) Persentase Coverage Area Pengawasan; 3) Persentase Capaian Hari Operasi; 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing; dan 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang. Rincian pengukuran dari tiap indikator pembentuk IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Jumlah pemeriksaan - Pemeriksaan kapal (50%) - Pemeriksaan kelautan (50%)	40	40	40
2	Persentase cakupan wilayah pengawasan	40	40	40
3	Jumlah tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	15	15	15
4	Jumlah dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (40%) - Pemutusan rumpon ilegal (40%) - Dukungan operasi bersama (20%)	5	5	10
Total Nilai Indeks				100

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan sehingga pengukuran capaian kinerja dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-3 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP. Evaluasi dan analisis pada IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKU-4: Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

IKU Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Kupang adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Terdapat 4 (empat) Sarana Pengawasan SDKP yang dimiliki oleh Stasiun PSDKP Kupang yaitu 1 (satu) unit Kapal Pengawas Hiu Macan 03, 1 (satu) unit *Speedboat* Napoleon 054, 1 (satu) unit *Speedboat* Hiu Biru 04, dan 1 (satu) unit *rubberboat*. Persentase Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance* 50%), perawatan prediktif (*predictive maintenance* 40%), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance* 10%). Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-4 "Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan; dan (2) Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut

IKU-5: Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan

berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Indikator Kinerja tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam pengumpulan data intelijen kelautan. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

IKU-6: Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Dalam rangka pencapaian Pencapaian Sasaran Kegiatan-5 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks pemeriksaan pelaku usaha sumber daya kelautan.

IKU-7: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Triwulan 1 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian IKU-7 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	-	100	100	100

Capaian IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Triwulan I Tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru.

Keberhasilan pencapaian IKU “Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan” tersebut diperoleh dari 3 (tiga) komponen indikator yaitu: 1) Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS; 2) Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS; dan (3) Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental. Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang

INDIKATOR KINERJA	Triwulan I Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS	100	100	100
Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS	100	100	100
Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental	100	100	100

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian IKU ini juga didukung dengan cukup banyaknya objek pengawasan sumber daya kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Namun yang menjadi kendala adalah, terdapat pelaku usaha tersebut yang belum memiliki dokumen perijinan, sehingga Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K yang melakukan pemeriksaan tidak dapat memeriksa kesesuaian antara dokumen perijinan dengan kegiatan pengelolaan SDK yang dilakukan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait pengawasan SDK dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
2. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait untuk perolehan data dan informasi mengenai pelaku usaha kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.530.000,- atau 4,59% dari alokasi anggaran Rp.33.361.000,-.

6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan.

IKU-8: Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan

Capaian IKU Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4. Capaian IKU-8 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan (indeks)	-	100	100	100

Capaian IKU Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan Triwulan I Tahun 2025 adalah 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru.

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan unit usaha sektor perikanan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang dalam periode Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Tahapan pemeriksaan yang menjadi indikator tercapainya target IKU Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi terbit
Jumlah Nilai		100	

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh pegawai Stasiun PSDKP Kupang memiliki kewenangan pengawas perikanan;
2. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait untuk perolehan data dan informasi mengenai pelaku usaha perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang;

Belum ada realisasi anggaran yang telah tercapai pada Triwulan I 2025 dalam mendukung IKU Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan. Pagu anggaran untuk mendukung IKU tersebut adalah sebesar Rp.31.037.000,-.

7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan”, Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan; dan (2) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKU-9: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Capaian IKU-9 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	40	65	65	100

Capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2025 adalah indeks 65 dari target indeks 65 dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi

administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Perhitungan Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum ada sanksi administratif yang ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Kupang. Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, sehingga apabila tidak ada pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan serta belum ada sanksi administratif yang ditetapkan oleh Kepala Stasiun PSDKP Kupang, maka target IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan dianggap tercapai.

Belum ada realisasi anggaran yang telah tercapai pada Triwulan I 2025 dalam mendukung IKU Indeks pemeriksaan sumber daya perikanan. Pagu anggaran untuk mendukung IKU tersebut adalah sebesar Rp.5.926.000,-.

IKU-10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6. Capaian IKU-10 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	40	65	65	100

Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 adalah indeks 65 dari target indeks 65 dengan persentase capaian sebesar 100%. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: ^(a)Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; ^(b)Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; ^(c)Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Dalam periode Triwulan I Tahun 2025 tidak ada jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan analisis sistem pemantauan. Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, sehingga apabila tidak ada dugaan pelanggaran oleh pelakus usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan analisis sistem pemantauan, maka target IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dianggap tercapai.

Belum ada realisasi anggaran yang telah tercapai pada Triwulan I 2025 dalam mendukung IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran untuk mendukung IKU tersebut adalah sebesar Rp.5.926.000,-.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 8 "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

IKU-11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan" Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Capaian IKU-11 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	40	40	40	100

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2025 adalah indeks 40 dari target indeks 40 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024, Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025 memiliki nilai yang sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 yaitu 100%. Hal ini terjadi karena terdapat persamaan target

dan tidak ada perkara tindak kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Kupang.

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Dalam periode Triwulan I Tahun 2025 tidak ada penyidikan perkara tindak kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Kupang. Perkara tindak kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, sehingga apabila tidak ada capaian kasus, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Belum ada realisasi anggaran yang telah tercapai pada Triwulan I 2025 dalam mendukung IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Pagu anggaran untuk mendukung IKU tersebut adalah sebesar Rp.31.606.000,-.

9. Sasaran Kegiatan 9: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 9 "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan" Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial, yaitu:

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang;
- 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang;
- 4) Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang;
- 5) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- 6) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
- 7) Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- 8) Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang;
- 9) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang;

10) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja manajerial pada Sasaran Kegiatan 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Capaian IKM pada Sasaran Kegiatan 9

INDIKATOR KINERJA	Triwulan I Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	105,26
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang	88,5	97,55	110,23
Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-

Evaluasi dan analisis pada setiap IKU diuraikan sebagai berikut:

a. IKM-12: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot

pada masing-masing indikator. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

b. IKM-13: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja semesteran dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2025.

c. IKM-14: Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai sumber daya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin pegawai Stasiun PSDKP Kupang. Pengukuran capaian indikator kinerja ini berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum

dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena indikator kinerja semesteran dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2025

d. IKM-15: Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

e. IKM-16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian IKU "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang" dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9. Capaian IKM-16 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024, Capaian IKU Triwulan I tahun 2025 memiliki nilai yang sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 yaitu 100%.

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu

aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang ini diperoleh karena dipenuhinya 13 (tiga belas) dokumen pengendalian kegiatan berbasis risiko. Faktor pendukung penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh rapat internal Stasiun PSDKP Kupang dalam monitoring dan evaluasi pengendalian kegiatan dengan pendekatan manajemen risiko.

f. IKM-17: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10. Capaian IKM-17 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	95	100	105,26

Hasil pengukuran capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi

dan disampaikan menunjukkan capaian sebesar 100% dari target 95% dengan persentase capaian sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi capaian, hal ini terjadi karena pada Triwulan I tahun 2025 telah terdapat rekomendasi hasil pengawasan oleh Itjen yang telah ditindak lanjuti.

Nilai IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diperoleh dari Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2024 (TW IV tahun sebelumnya) s.d. 31 Oktober 2025 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pada triwulan I Tahun 2025, terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti.

g. IKM-18: Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian IKM “Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang” Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11. Capaian IKM-18 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2024	Triwulan I 2025		
		Target	Realisasi	% capaian
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	95,91	88,5	97,55	110,23

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang menunjukkan indeks sebesar 97,55 dari target indeks 88,5 dengan persentase capaian sebesar 110,23%. Capaian Triwulan I tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024.

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang adalah

suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Kupang. Pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Kupang adalah penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan. Metode yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah dengan cara melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI yang dilakukan pada setiap triwulan. Survey dilakukan dengan menggunakan aplikasi SUSAN KKP.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain:

- Pegawai petugas pelayan Stasiun PSDKP Kupang mengikuti pelatihan terkait pelayanan publik;
- Peningkatan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa; dan
- Penggunaan aplikasi e-SLO dan e-PIT yang mempermudah pengguna jasa untuk melakukan permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
- Pengawas perikanan membantu pengguna jasa jika mengalami kendala di aplikasi dalam pengajuan permohonan kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan.

Kendala yang dihadapi adalah masih terdapat pengguna jasa yang belum familiar dengan teknologi informasi sehingga belum bisa menggunakan aplikasi SUSAN KKP. Upaya perbaikan kedepan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pengguna layanan secara intens dan berkala, agar jumlah responden dapat meningkat dan memberikan perubahan positif terhadap penilaian pelayanan publik Stasiun PSDKP Kupang.

Belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 karena Forum Konsultasi Publik (FKP) Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025 belum dilaksanakan.

h. IKM-19: Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: 1) Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

i. IKM-20: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang

Indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk lomba inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Adapun Kriteria Inovasi adalah memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan, sedangkan Persyaratan inovasi yaitu memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

j. IKM-21: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

No	Budaya Kerja	Jumlah Kriteria	Bobot (%)
1	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	12	14%
2	Lima Menit Sebelum Jadwal	2	3%
3	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)	2	9%
4	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	2	6%
5	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	3	6%
6	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	1	14%

7	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	1	14%
8	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	1	6%
9	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	3	9%
10	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	2	9%
11	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	3	5%
JUMLAH			

Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.4.214.242.367,- atau sebesar 18,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp.23.306.574.000,-. Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per kegiatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 13. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TANPA BLOKIR (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan			8.236.036.000	102.995.940	1,25
1	2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	8.112.861.000	100.735.940	1,24
2	2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	37.532.000	0	0
3	2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.643.000	2.260.000	2,64
4	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Program Dukungan Manajemen			8.211.824.000	2.221.210.732	27,05
5	2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen. PSDKP	8.211.824.000	2.221.210.732	27,05
TOTAL			16.447.860.000	2.324.206.672	14,13

Adapun realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025

Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal
Stasiun PSDKP Kupang	Pagu (Rp.)	6.668.206.000	13.925.609.000	292.152.000
	Realisasi (Rp.)	1.728.794.814	595.411.858	0
	Persentase (%)	25,93	4,28	0

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025. Hasil capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 101,18%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu agar setiap pegawai melakukan update data diklat di aplikasi MyASN untuk meningkatkan nilai IP ASN Stasiun PSDKP Kupang yang akan diukur pada Triwulan II Tahun 2025.



STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

 (0380) 890456

 psdkp.kupang@kcp.go.id

 @psdkp_kupang

 @PSDKP_Kupang

 Stasiun Psdkp Kupang